



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

Kepada Yth:

1. Para Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia
2. Ketua Pengarah USTK-N dan Para Ketua Pengarah USTK-P seluruh Indonesia
3. Ketua Pelaksana USTK-N dan Para Ketua Pelaksana USTK-P seluruh Indonesia
4. Para Asesor Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : *01* /SE/LPJK-N/II/2015

Perihal : Petunjuk Registrasi SKA Muda dan Madya Berdasar Rekomendasi USTK Nasional

Menindaklanjuti Peraturan LPJK Nasional Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja dan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian AKTK yang ditugaskan oleh USTK Nasional untuk permohonan SKA Utama dapat berupa rekomendasi "Kompeten" (K) atau "Belum Kompeten" (BK) untuk subkualifikasi Utama.
2. Dalam hal oleh USTK Nasional permohonan dinyatakan "Belum Kompeten" dan oleh AKTK diberikan rekomendasi sebagai Ahli Madya atau Ahli Muda, serta apabila pemohon yang bersangkutan menerima, maka proses permohonan selanjutnya dapat dilakukan registrasi sebagai Ahli Madya atau Ahli Muda di LPJK Provinsi sesuai dengan pilihan pemohon.
3. Selanjutnya oleh LPJK Nasional, berkas permohonan akan diteruskan kepada LPJK Provinsi yang dipilih pemohon untuk dilakukan registrasi dan penerbitan SKA-nya.
4. Dokumen permohonan disampaikan kepada LPJK Provinsi oleh pemohon meliputi:
 - a. Surat Pengantar dari Direktur Registrasi dan Hukum LPJK Nasional.
 - b. Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja yang ditanda tangani Ketua USTK Nasional berikut rekomendasi yang diberikan AKTK bahwa pemohon dapat diberikan SKA dengan kualifikasi Ahli Madya atau Ahli Muda.
 - c. Dokumen permohonan SKA yang telah disampaikan kepada LPJK Nasional
 - d. Bukti pembayaran bank atas Biaya Registrasi dan Pengembangan IT yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan LPJK Nasional Nomor 6 Tahun 2013 sebagai berikut:

No.	Subkualifikasi	Pengembangan IT	Registrasi		Total
		LPJKP	LPJKN	LPJKP	
1	Madya	50,000.00	100,000.00	200,000.00	350,000.00
2	Muda	50,000.00	75,000.00	125,000.00	250,000.00


Balai Krida

5. Badan Pelaksana LPJK Provinsi menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, kemudian menyampaikan kepada Rapat Pengurus LPJK Provinsi (RPL) untuk penetapan klasifikasi dan kualifikasi dituangkan dalam Buku Registrasi, pemberian NRKA dan penerbitan SKA oleh Badan Pelaksana LPJK Provinsi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Januari 2015

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widjajanto. J. MT
Ketua

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Dewan Pengawas LPJK Nasional (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU (sebagai laporan); dan
3. Peringgal

